

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WASIAT ORANG TUA
MENGENAI PENENTUAN JODOH BAGI ANAKNYA
(Studi di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RIZQI SUBHAN
NIM. 1121073

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WASIAT ORANG TUA
MENGENAI PENENTUAN JODOH BAGI ANAKNYA
(Studi di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RIZQI SUBHAN
NIM. 1121073

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Subhan

NIM : 1121073

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WASIAT ORANG TUA
MENGENAI PENENTUAN JODOH BAGI ANAKNYA (Studi di Desa
Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah disebut dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Rizqi Subhan
NIM: 1121073

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj Siti Qomariah, M.A.

Jl. H. Nawawi Rt.4 Rw.1 Desa Karangjampo Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr Rizqi Subhan

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Rizqi Subhan

NIM : 1121073


Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WASIAT ORANG TUA MENGENAI
PENENTUAN JODOH BAGI ANAKNYA (Studi di Desa Kaligayam, Kecamatan
Talang, Kabupaten Tegal)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Oktober 2025

Pembimbing



Dr. Hj Siti Qomariah, M.A.
NIP. 19670708 1992 032 011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rizqi Subhan

NIM : 1121073

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Orang Tua Mengenai Penentuan
Jodoh Bagi Anaknya (Studi di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten
Tegal)

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 14 November 2025

Disahkan Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Huruf Latin | Keterangan |
|-----|------------|------------|-------------|---------------------------|
| 1. | ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| 2. | ب | ba' | B | - |
| 3. | ت | ta' | T | - |
| 4. | ث | sa' | S\ | s dengan titik di atas |
| 5. | ج | Jim | J | - |
| 6. | ح | Ha | H} | ha dengan titik di bawah |
| 7. | خ | kha' | KH | - |
| 8. | د | Dal | D | - |
| 9. | ذ | Zal | Z\ | zet dengan titik di atas |
| 10. | ر | ra' | R | - |
| 11. | ز | Zai | Z | - |
| 12. | س | Sin | S | - |
| 13. | ش | Syin | SY | - |
| 14. | ص | Sad | S} | es dengan titik di bawah |
| 15. | ض | Dad | D} | de dengan titik di bawah |
| 16. | ط | ta' | T} | te dengan titik di bawah |
| 17. | ظ | za' | Z} | zet dengan titik di bawah |
| 18. | ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| 19. | غ | Gain | G | - |

| | | | | |
|-----|---|--------|---|----------|
| 20. | ف | fa' | F | - |
| 21. | ق | Qaf | Q | - |
| 22. | ك | Kaf | K | - |
| 23. | ل | Lam | L | - |
| 24. | م | Mim | M | - |
| 25. | ن | Nun | N | - |
| 26. | و | Waw | W | - |
| 27. | ه | ha' | H | - |
| 28. | ء | Hamzah | ' | Apostrop |
| 29. | ي | ya' | Y | - |

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة : *T{alh}ah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raud{ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matulla>h*

زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit{ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|-------------|--------|-------------|------|
| 1. | -----َ----- | Fathah | a | a |
| 2. | -----ِ----- | Kasrah | i | i |
| 3. | -----ُ----- | Dammah | u | u |

Contoh:

كُتِبَ - *Kataba*

يَذْهَبُ - *Yazhabu*

سُئِلَ - *Su'ila*

ذُكِرَ - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

| No | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1. | اَيَّ | Fathah dan ya' | ai | a dan i |
| 2. | اُوْ | Fathah dan Waw | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda | Nama | Latin | Nama |
|-----|-------|-----------------------------|-------|-----------------|
| 1. | اَ | Fathah dan alif | ā | a bergaris atas |
| 2. | اِ | Fathah dan alif Layyinah | | |
| 3. | اِي | kasrah dan ya' | ī | i bergaris atas |
| 4. | اُ | dammah dan waw | ū | u bergaris atas |

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنِّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّئَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ا ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

يُحْيِي الْعُلُومَ الدِّينِيَّةَ : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَاللَّهُ خَيْرٌ الرَّزِيقِ : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

N. Singkatan

SWT : Subhanahu wata'ala

KUA : Kantor Urusan Agama

Q.S : Qur'an Surat.

KHI : Kompilasi Hukum Islam

SAW : Shalallaahu Alaihi Wassalaam

UU : Undang-Undang

RI : Republik Indonesia

PA : Pengadilan Agama

Jo : Juncto

HIR : Herziene Indlansce Reglement

RBg : Rechtsreglement voor de Buitengewesten

Rv : Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering

No. : Nomor

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, Pertama saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tuaku ayahku tercinta Ma'ali dan ibuku tersayang Sri Rahayu, yang telah memberikan doa, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tak ternilai. Terimakasih atas segala sayang, nasehat yang tidak hentinya diberikan kepadaku. Terimakasih buat perjuangan yang tangguh meskipun ayah dan ibuku tidak pernah duduk dibangku kuliah namun mereka berhasil membuat anak terakhirnya menempuh Pendidikan sampai sarjana. "I love my father and mother very much"
2. Kepada semua saudara kandungku, Leli Maryani, Yuyun Triyanti, Laela Hidayati, Erna Lestari, Mukhammad Khaerul Kharif, Ahmad Alwi, Selvi Yulia Fatimah, Abdullah Ramadhani, dan Laelatul Latifah, Terimakasih juga buat doa dan dukungan kalian yang begitu luar biasah, ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini. Dan karna kalian saya lebih semangat dalam menempuh sarjana.
3. Kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Terpadu Al-fusha, Khususnya Abah K.H M. Dzilqon, Umi Ny. Hj. Uswatun Khasanah, dan keluarga. Yang sudah menerima saya menjadi bagian keluarga dan mendidik saya serta memberikan motivasi pembelajaran hidup.
4. Kepada orang tersayang dalam hidupku "Diah Ariibatul Ulum", yang telah memberikan dukungan dan semua tenaga untuk menghadapi orang sepertiku. Terima kasih untuk semua semangat yang kamu berikan, berkatmu aku mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj Siti Qomariah, M.A., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa menjadi penasehat yang sangat baik, dan selalu memberikan waktu, arahan, motivasi, kritik dan saran selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Almameter tercinta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Teman-teman Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, Terkhusus untuk Mujadid, S.H., Fina Riskiana, dan Inayatus Sakinah, yang telah kebersamai sejak jadi maba sampai mendapatkan gelar sarjana.
8. Teman-Teman Majelis Ayo Ngopi (Mujadid, S.H., Muhammad Arisya Saputra, Ananda Ilman Nafi', Shofwan Charis, Najwa Jayyid Jiddan, Ilham Khikmatul Fikri, Fuad Nailul Huda, dan Sylabis Tanarif Sahar, yang turut memberikan warna dan cerita masa muda.
9. Teman-teman seperjuangan (M. Yazid Azzahid, M. Syafiuddin, S.Kom., Slamet Maulana, S.M., Sukma Abdul Mahya, Naufal Adib, dan Abdul Fatah) yang telah berjuang dan berkhidmah bersama serta saling support ketika berada di pondok pesantren.
10. Mahasantri Al-Fusha (Diah Ariibatul Ulum, Dewi Halimatus Sarah, S.E., Slamet Maulana, S.M., Ayu Andini, dan Sukma Abdul Mahya) yang saling mengingatkan dan bersama-sama berjuang dalam menyusun, serta selalu mensupport di masa perkuliahan.
11. Terakhir untuk Behan, last but not last, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah berjuang menjadi yang baik, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya, yang bisa di bilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

MOTTO

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

-Buya Hamka-



ABSTRAK

Rizqi Subhan, 2025, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Orang Tua Mengenai Penentuan Jodoh Bagi Anaknya (Studi di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, kabupaten Tegal), Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : **Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

Wasiat adalah pemberian sukarela dari seseorang (pewasiat) kepada orang lain (penerima wasiat) berupa harta benda, piutang, atau manfaat hak, yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam Islam, wasiyah berisi pesan seseorang yang disampaikan sebelum meninggal tentang penyerahan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, untuk dilaksanakan setelah kematiannya, dengan batasan tidak melebihi sepertiga harta dan tidak merugikan ahli waris. Dasar hukum wasiat adalah QS. Al-Baqarah ayat 180 yang mewajibkan wasiat untuk kebaikan keluarga dan kerabat dengan cara ma'ruf, serta hadits Nabi SAW seperti dari Ibnu Umar (HR. Muslim) yang menekankan pentingnya wasiat bagi Muslim yang memiliki harta. Para ulama berbeda pendapat mengenai daya ikat wasiat: Madzhab Hanafi melihatnya sebagai tamlik (pelimpahan kepemilikan) sukarela yang wajib ditunaikan jika sah; Madzhab Maliki sebagai akad mengikat sepertiga harta; Madzhab Hambali sebagai perintah sukarela yang wajib jika tidak melanggar syariat; Madzhab Syafi'i sebagai pemberian hak sukarela yang wajib ma'ruf; dan dalam KHI Pasal 171 huruf F sebagai pemberian benda yang berlaku pasca-kematian.

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap wasiat orang tua mengenai penentuan jodoh bagi anaknya di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Latar belakang masalah muncul dari praktik wasiat perjodohan yang masih ada di masyarakat, yang sering menimbulkan konflik antara ketaatan anak dengan prinsip kerelaan pernikahan dalam Islam. Rumusan masalah meliputi pandangan hukum Islam tentang menunaikan wasiat tersebut dan implikasi hukum atau daya ikatnya. Tujuan penelitian adalah menganalisis status hukum dan akibatnya melalui pendekatan urf dan maqashid syariah. Metode penelitian menggunakan jenis hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan normatif, lokasi di Desa Kaligayam, data primer dari wawancara 6 informan (penerima wasiat, tokoh masyarakat, ulama), dan sekunder dari literatur fiqh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat perjodohan bukan wasiat harta, melainkan urf qawli (perluasan makna bahasa) yang bersifat sunnah jika sukarela dan maslahat, tetapi batal atau makruh jika memaksa karena bertentangan dengan nash kerelaan (Hadits Bukhari-Muslim). Implikasi hukum adalah daya ikat moral saja, dengan dampak positif harmoni keluarga jika rela, dan negatif konflik jika paksa, sehingga perlu reformasi urf melalui edukasi. Kesimpulan: Wasiat ini tidak wajib secara syariat, prioritas kerelaan anak untuk adaptasi sosial kontemporer.

Kata kunci: Daya ikat moral, Hukum Islam, Kerelaan Pernikahan, Maqashid Syariah, Urf Qawli, Wasiat perjodohan.

ABSTRACT

Rizqi Subhan. 2025. *A Review of Islamic Law on Parents' wills Regarding the Determination of a Marriage Partner for Their Children (Study in Kaligayam Village, Talang District, Tegal Regency).* Undergraduate Thesis. Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

A will (*wasiat*) is a voluntary gift from an individual (testator) to another person (beneficiary) in the form of property, receivables, or rights, which takes effect after the testator's death. In Islam, a *wasiyah* is a message conveyed by someone before their death regarding the transfer of a portion of their property to another person or institution, to be executed after their death, with the limitation that it does not exceed one-third of the estate and does not harm the heirs. The legal basis for a will is QS. Al-Baqarah verse 180, which mandates making a will for the benefit of family and relatives in a *ma'ruf* (proper) manner, and hadiths of the Prophet SAW, such as that narrated by Ibn Umar (HR. Muslim), emphasizing the importance of a will for Muslims who possess wealth. Scholars differ on the binding nature of a will: the Hanafi school views it as a voluntary *tamlik* (transfer of ownership) that must be fulfilled if valid; the Maliki school sees it as a binding contract limited to one-third of the estate; the Hanbali school considers it a voluntary directive that is obligatory if it does not violate sharia; the Shafi'i school regards it as a voluntary grant of rights that must be *ma'ruf*; and in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 171 letter F, it is defined as a gift of property that takes effect after death.

This study examines the Islamic legal perspective on parents' wills concerning matchmaking for their children in Kaligayam Village, Talang Subdistrict, Tegal Regency. The background of the issue stems from the ongoing practice of matchmaking wills in the community, which often leads to conflicts between children's obedience and the Islamic principle of consent in marriage. The research questions cover the Islamic legal view on fulfilling such wills and their legal implications or binding power. The study aims to analyze the legal status and consequences using *urf* and *maqashid syariah* approaches. The research method employs empirical legal research with qualitative-descriptive and normative approaches, conducted in Kaligayam Village, with primary data from interviews with 6 informants (will recipients, community figures, *ulama*) and secondary data from *fiqh* literature.

The research findings indicate that matchmaking wills are not property-related wills but fall under *urf qawli* (linguistic meaning expansion), considered *sunnah* if voluntary and beneficial, but invalid or *makruh* if coercive, as it contradicts the hadith on consent (Hadith Bukhari-Muslim). The legal implication is a moral binding force only, with positive impacts like family harmony if consensual and negative impacts like conflicts if forced, necessitating *urf* reform through education. The conclusion is that such wills are not obligatory under sharia, prioritizing the consent of adult children for contemporary social adaptation.

Keywords: Moral binding power, Islamic law, marriage consent, *maqashid syariah*, *urf qawli*, matchmaking will.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Orang Tua Mengenai Penentuan Jodoh Bagi Anaknya (Studi di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal)". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, M.S.I., selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Hj Siti Qomariah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Bapak Kholil Said, M.H.I selaku wali dosen yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.

7. Bapak dan ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulisan kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak dan ibu informan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
9. Teman-teman dan keluarga yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

Meskipun segala daya upaya dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia Pendidikan. Amin.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| JUDUL | i |
| SURAT KEASLIAN KARYA | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | v |
| PERSEMBAHAN | xi |
| MOTTO | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| KATA PENGANTAR | xvi |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| DAFTAR TABEL | xx |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| E. Kerangka Teoretik | 6 |
| F. Penelitian yang Relevan..... | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 13 |
| H. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II | Error! Bookmark not defined. |
| TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT, WALI IJBAR,..... | Error! Bookmark not defined. |
| DAN TEORI HUKUM ISLAM | Error! Bookmark not defined. |
| A. Ketentuan Wasiat..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Perjudohan oleh Wali Ijbar..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. Teori Hukum Islam | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III..... | Error! Bookmark not defined. |
| FENOMENA WASIAT ORANG TUA MENGENAI PENENTUAN JODOH BAGI ANAKNYA DI DESA KALIGAYAM, KEC. TALANG, KAB. TEGAL | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|---|-------------------------------------|
| A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kaligayam, Kec.Talang, Kab.Tegal | Error! Bookmark not defined. |
| B. Profil Informan Terkait Wasiat Penentuan Jodoh..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. Fenomena Wasiat Orang Tua Mengenai Penentuan Jodoh Bagi Anaknya | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV | Error! Bookmark not defined. |
| ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASI ATAU DAYA IKAT WASIAT ORANG TUA MENGENAI PENENTUAN JODOH BAGI ANAKNYA DI DESA KALIGAYAM, KEC. TALANG, KAB.TEGAL..... | |
| A. Analisis Pandangan Hukum Islam Mengenai Hukum Menunaikan Wasiat Perjodohan Orang Tua di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal | Error! Bookmark not defined. |
| B. Implikasi Hukum atau Daya Ikat Wasiat Mengenai Penentuan Jodoh Bagi Anaknya | Error! Bookmark not defined. |
| BAB V | 17 |
| PENUTUP | 17 |
| A. Kesimpulan | 17 |
| B. Saran..... | 18 |
| DAFTAR PUSTAKA | 19 |
| LAMPIRAN | Error! Bookmark not defined. |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Tabel 2.1 | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.1 | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.2 | 42 |
| Tabel 4.1 | Error! Bookmark not defined. |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat merupakan salah satu perbuatan hukum yang sudah lama dikenal bahkan sebelum Islam. Pada umumnya wasiat dikaitkan dengan harta benda, namun dalam praktiknya tidak sedikit wasiat berkenaan dengan hal-hal di luar urusan harta benda termasuk mengenai urusan penentuan jodoh. Wasiat untuk keperluan perjodohan menjadi persoalan karena mengikat seorang anak menjadi tidak bisa memilih calon pasangan kecuali yang telah ditentukan oleh orang tuanya sebelum meninggal. Wasiat untuk perjodohan bukanlah sekedar perjodohan, namun perjodohan yang dikaitkan dengan hukum wasiat.¹ Praktik-praktik wasiat untuk perjodohan di tengah masyarakat ini masih ada hingga kini. Adanya wasiat orang tua mengenai penentuan jodoh seorang anak dapat membingungkan anak penerima wasiat itu. Persoalan yang harus dijawab adalah apakah wasiat perjodohan itu hukumnya wajib ditunaikan, atau ada kebolehan tidak menunaikannya.

Fiqih di masa lalu menggambarkan konteks sosialnya dimana hubungan anak dan orang tua menempatkan orang tua superior dari anak, dan anak menjadi sub-ordinat dari orang tua. Kondisi ini mengkonsekuensikan bahasan hak wali untuk ijbar (memaksa) anak perempuannya sekalipun hak ini diimbangi dengan kewajiban orang tua mencari jodoh anaknya yang sekufu. Wasiat orang tua mengenai penentuan jodoh bagi anaknya termasuk dalam kategori hukum yang sama, yakni hukum yang memberikan hak kepada orang tua untuk memilihkan jodoh bagi anaknya. Fiqih penentuan jodoh oleh orang tua termasuk praktik wasiat perjodohan menjadi persoalan ketika diterapkan atau terjadi di masa kini. Sekarang hubungan anak yang sudah dewasa atau di usia menikah dan orang tua cenderung egaliter atau setara, penentuan jodoh oleh orang tua dirasakan kurang bijaksana. Maka bagaimana praktik-praktik wasiat perjodohan ini bisa dimaknai sesuai tuntutan zaman yang semakin menghormati hak anak namun tanpa mengorbankan hukum Islam mengenai wasiat itu sendiri.

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta, 2011), h.154.

Wasiat perijodohan tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia, berbeda dengan wasiat tentang harta benda yang diatur oleh hukum positif di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf F, wasiat mengenai harta benda di jelaskan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap hasrat peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.²

Para ulama sepakat mengenai dasar hukum wasiat yaitu pada Q.S Al-baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ أَنْ تَرِكَ خَيْرًا ۖ لِلْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۚ ١٨٠

Terjemah kemenag 2019: Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiatlah kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.³

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam hukum Islam wasiat dikenal untuk maksud suatu permintaan seseorang ketika masih hidup mengenai pemberian sebagian harta bendanya untuk orang lain atau badan hukum untuk dilaksanakan oleh orang yang menjadi perantara penyampai wasiat setelah yang berwasiat itu meninggal. Tidak ada penjelasan mengenai wasiat penentuan jodoh, sehingga hukum wasiat ini belum ada status hukumnya. Apa yang muncul di tengah masyarakat mengenai istilah “wasiat” namun isinya mengenai penentuan jodoh anaknya sesungguhnya merupakan perluasan makna wasiat yang menjangkau selain harta benda. Penggunaan istilah wasiat untuk perijodohan ini bisa saja tepat atau tidak tepat menurut syariat. Karena istilah yang sama bisa saja maksudnya berbeda antara maksud menurut syariah dengan maksud menurut adat atau bahasa luar syariat, seperti halnya istilah “memabukkan” yang dipakai untuk dampak minuman keras dan dampak naik kendaraan. Satu istilah digunakan untuk dua

² Muh Muhibbin. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.145.

³ Q.S al-Baqarah (2): 180.

penggunaan, namun istilah itu maknanya menjadi berbeda untuk masing-masingnya. Maka perjodohan yang disebutkan sumbernya wasiat orang tua itu bisakah dimaknai sebagai bagian dari perluasan pengertian wasiat yang pada awalnya hanya mengenai harta, lalu bagaimana status hukumnya dan implikasi atau daya ikatnya untuk ditunaikan oleh orang yang menerima wasiat.

Kasus-kasus nyata wasiat perjodohan terjadi di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Wasiat ini mendorong anak, khususnya perempuan, untuk menikah tanpa persetujuan dirinya secara penuh, karena dorongan utama pernikahan itu adalah untuk menunaikan wasiat orang tua yang dirasakannya sebagai kewajiban anak untuk memenuhinya. Kasus pertama terjadi di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, di mana orang tua memberikan wasiat sebelum meninggal kepada anaknya agar menikah dengan pilihan orang tuanya, dengan tujuan agar sang anak tidak tenggelam dalam kesedihan dan tetap mendapatkan nafkah serta perlindungan sesuai keinginan orang tua tersebut. Poin penting dalam penelitian ini adalah adanya wasiat yang dimaksudkan untuk menjamin masa depan anak, tetapi justru menimbulkan persoalan karena dilakukan secara sepihak. Secara normative, perjodohan seharusnya melibatkan kesepakatan kedua belah pihak, namun dalam kasus ini, pewasiat (orang tua) hanya berfokus pada kelangsungan hidup anak tanpa mempertimbangkan persetujuan atau kepentingan penerima wasiat (anak).⁴ Kasus kedua yang terjadi di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, wasiat ini juga diberikan kepada seorang anak sebelum orang tuanya meninggal dunia dengan dalih karena semasa hidupnya orang tua tersebut memiliki hutang dan melakukan perjanjian dengan yang memberi hutang bahwa kelak nanti jika meninggal dunia dan tidak bisa membayarnya, maka anaknya agar bisa di jodohkan dengan anak dari yang memberi hutang.⁵

Wasiat perjodohan yang disamakan dengan hukum wasiat harta benda dengan mengambil pendapat hukum yang mewajibkan menunaikan wasiat dapat menimbulkan perjodohan paksa. Para ulama telah membahas hukum perjodohan paksa ini. Pandangan fiqh tentang perjodohan paksa berbeda diantara empat madzhab (Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i). Perbedaan ini mencakup otoritas wali, hak anak perempuan

⁴ Ibu inisial Z, masyarakat Desa Kaligayam yang melakukan wasiat perjodohan, diwawancarai oleh Rizqi Subhan, Desa Kaligayam, 05 Juni 2025.

⁵ Ibu inisial SA, masyarakat Desa Kaligayam yang melakukan wasiat perjodohan, diwawancarai oleh Rizqi Subhan, Desa Kaligayam, 15 Juni 2025.

dalam memilih pasangan, dan validitas wasiat orang tua sebagai dasar perkawinan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perjodohan paksa akibat wasiat orang tua di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, menurut pandangan hukum Islam untuk memberikan solusi syariat yang relevan.

Abdul Qadir Syaibah juga menerangkan, “Demikianlah kemudian dalam undang undang Islam, wanita dihormati, tidak boleh diwariskan, tidak halal ditahan dengan paksa, kaum laki-laki diperintah untuk berbuat baik kepada mereka, para suami dituntut untuk memperlakukan mereka dengan baik dan benar serta sabar dengan akhlak mereka.”⁶ Terlepas dari itu juga wanita bukan barang seserahan yang bisa diwasiatkan begitu saja, karena dalam hal ini harus memikirkan pula perasaan wanita bersedia atau tidak untuk dijodohkan.

Fenomena wasiat perjodohan merupakan isu yang unik dan kompleks, menggabungkan aspek hukum Islam, budaya lokal, dan dinamika sosial kontemporer. Topik ini relevan untuk mengkaji bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, khususnya dalam hubungan orang tua dan anak yang kini lebih egaliter. Selain itu, penelitian ini penting untuk memahami dampak wasiat perjodohan terhadap hak individu terutama anak perempuan, dalam konteks syariat dan kebebasan memilih pasangan, serta untuk memberikan kontribusi pada diskursus fiqh kontemporer, khususnya mengenai perluasan makna wasiat di luar harta benda, yang masih jarang dibahas dalam literatur akademik Indonesia.

Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, dipilih sebagai lokasi penelitian karena praktik wasiat perjodohan masih ditemukan di desa ini, menjadikannya lokasi yang ideal untuk mengkaji interaksi antara hukum Islam dan tradisi masyarakat. Lokasi ini juga dipilih karena kasus wasiat perjodohan di desa ini mencerminkan konflik antara ketaatan kepada wasiat orang tua dan kebebasan individu, yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki signifikansi dan nilai penting yaitu dapat menjadi panduan bagi masyarakat Desa Kaligayam dan komunitas serupa dalam memahami hak dan kewajiban terkait wasiat perjodohan, sehingga mencegah potensi perjodohan paksa yang melanggar syariat.

⁶ Aslati Silawati, “Fenomena Eksploitasi Perempuan Oleh Media”, *Jurnal Dakwah Risalah* 29 no. 2 (2018): 133-142, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/risalah/article/view/6389>.

Oleh karena itulah alasan penulis mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Orang Tua Mengenai Penentuan Jodoh Bagi Anaknya (Studi di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini yang diambil dari latar belakang yang telah di kaji dalam penelitian yang saya paparkan diatas, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hukum menunaikan wasiat perjodohan orang tua di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang?
2. Bagaimana akibat hukum wasiat orang tua mengenai penentuan jodoh anaknya di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Dari berbagai rumusan masalah yang telah dikaji, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai hukum menunaikan wasiat perjodohan orang tua di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum wasiat orang tua mengenai penentuan jodoh anaknya di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan fiqih Islam, khususnya dalam diskursus wasiat non-material, seperti wasiat perjodohan, yang masih jarang dibahas dalam literatur akademik Indonesia. dengan menganalisis status hukumnya menurut hukum Islam dan akibat hukumnya melalui pendekatan *urf* dan *maqashid syariah*, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori Hukum Keluarga Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat dalam memahami wasiat non material berupa perjudohan dan akibat hukumnya, sehingga dapat mencegah praktik perjudohan paksa yang bertentangan dengan syariat. Selain itu penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerelaan dalam pernikahan, sebagaimana ditekankan dalam hadist yaitu “Janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnnya” (HR. Bukhari, no. 5138; Muslim, no.1419).

E. Kerangka Teoretik

1. Hukum Menunaikan Wasiat

Kata wasiat (*washiyyah* berasal dari kata *washshaituasy-syaia, uushiihi*, yang berasal *aushaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Orang yang berwasiat (*muushii*) adalah seseorang yang menyampaikan pesan selama hidupnya untuk dilaksanakan setelah kematiannya. Dalam istilah syara', wasiat didefinisikan sebagai pemberian seseorang kepada orang lain penerima wasiat setelah kematian pemberi wasiat.⁷

Pelaksanaan wasiat dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Quran, khususnya Surat Al-Baqarah ayat 180, yang mewajibkan wasiat untuk kebaikan keluarga dan kerabat dengan cara yang ma'ruf (baik). Namun, terdapat perbedaan di kalangan ulama madzhab mengenai status hukum dan daya ikat wasiat non-materiil, terutama dalam konteks wasiat perjudohan. Berikut adalah pandangan masing-masing madzhab:

a. Madzhab Hanafi

Menurut Ibn Abidin, wasiat adalah pelimpahan kepemilikan (*tamlik*) yang berlaku setelah kematian pewasiat, terutama untuk harta benda. Wasiat harta wajib ditunaikan selama tidak melebihi sepertiga harta dan tidak merugikan ahli waris.⁸

⁷ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, h.310.

⁸ Ibn Abidin, *Terjemah Kitab Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid 6, h.87

b. Madzhab Maliki

Menurut Ibnu Rusyd, wasiat adalah perikatan yang mengikat penerima wasiat untuk menerima sepertiga harta peninggalan pewasiat atau hak tertentu setelah kematiannya.⁹

c. Madzhab Hambali

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian sukarela terhadap harta atau hak setelah kematian pewasiat. Hukum menunaikan wasiat bersifat wajib untuk harta, selama memenuhi syarat syariat (tidak melebihi sepertiga harta dan tidak merugikan ahli waris).¹⁰

d. Mazdhab Syafi'i

Imam Syafi'i mendefinisikan wasiat sebagai pemberian sukarela terhadap suatu hak yang berlaku setelah kematian. Wasiat harta wajib ditunaikan dengan syarat tidak melanggar ketentuan syariat. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang menegaskan pentingnya persetujuan dalam pernikahan (HR. Bukhari, no. 5138; Muslim, no. 1419).¹¹

Dalam konteks penelitian ini, wasiat yang dimaksudkan yaitu wasiat selain harta benda yang dilakukan oleh orang tuanya kepada anaknya agar menikah dengan laki-laki pilihan dari orang tuanya. Hukum menunaikan wasiat ini bergantung pada kesesuaiannya dengan syariat dan konteks sosial masyarakat, yang akan dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan urf dan maqashid syariah.

2. Hukum Wali Ijbar

Wali ijbar adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan dari anak tersebut, biasanya dalam konteks anak perempuan yang masih dibawah umur atau belum cukup dewasa (*ghair mukallaf*). Hak ini berlaku dalam fiqh klasik, terutama dalam madzhab tertentu, dengan tujuan melindungi kepentingan anak perempuan sesuai dengan prinsip sekufu (kecocokan).¹² Berikut pandangan madzhab tentang wali ijbar, yaitu:

⁹ Ibnu Rusyd, *Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1994), Jilid 2, h.345.

¹⁰ Ibnu Qudamah, *Kitab Al-Mughni* (Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 1997), Jilid 8, h.123.

¹¹ Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Jilid 4, h.56.

¹² Muhammad Sholikhin, *Fiqh Keluarga: Hukum Perkawinan dalam Islam*, h.108.

a. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, wali ijbar hanya berlaku untuk anak perempuan yang belum baligh (*ghair mukallaf*). Jika anak perempuan telah baligh, hak ijbar tidak berlaku, dan pernikahan harus berdasarkan persetujuannya. Dalam konteks wasiat perijodohan, madzhab Hanafi menegaskan bahwa wasiat tidak dapat digunakan untuk memaksa pernikahan, karena bertentangan dengan hadits tentang kerelaan (HR. Bukhari, no. 5138; Muslim, no. 1419).

b. Madzhab Maliki Madzhab

Maliki memberikan hak ijbar kepada wali (biasanya ayah) untuk menikahkan anak perempuan, bahkan jika sudah baligh, dengan syarat pernikahan tersebut sekufu dan untuk kebaikan anak. Namun, jika anak menolak, hak ijbar dapat dibatalkan, terutama jika pernikahan merugikan anak.¹³

c. Madzhab Hambali

Madzhab Hambali membatasi hak ijbar pada anak perempuan yang belum baligh. Jika anak telah baligh, pernikahan harus atas persetujuannya. Wasiat perijodohan tidak dapat digunakan untuk memaksa, karena bertentangan dengan maqashid syari'ah yang menjaga kebebasan individu.¹⁴

d. Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i, hak ijbar hanya berlaku untuk anak perempuan yang belum baligh dan dilakukan oleh ayah atau kakek. Jika anak telah baligh, pernikahan harus atas izinnya.¹⁵

Relevansi wali ijbar dengan wasiat perijodohan yaitu dalam konteks di Desa Kaligayam, wasiat perijodohan sering dianggap sebagai perpanjangan otoritas wali ijbar, karena orang tua (sebagai pewasiat) berusaha menentukan pasangan anaknya setelah meninggal. Namun, pandangan madzhab, khususnya Syafi'i yang dominan di Indonesia, menegaskan bahwa hak ijbar tidak berlaku untuk anak yang telah baligh, dan pernikahan harus berdasarkan kerelaan. Kajian kontemporer

¹³ Ibnu Rusyd, *Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 2, h.347.

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Kitab Al-Mughni*, Jilid 8, h.125.

¹⁵ Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, Jilid 4, h.58.

menunjukkan bahwa hak wali ijbār dalam praktik modern harus sejalan dengan maqashid syari'ah, yaitu menjaga kesejahteraan dan keadilan dalam pernikahan.

3. Teori Hukum Islam

Teori '*urf*' adalah salah satu metode (dalil) dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam ketika tidak ditemukan *nash* (dalil eksplisit) dari Al-Qur'an maupun Hadits. Penggunaan teori ini penting untuk mengkaji wasiat perijodohan karena praktik tersebut merupakan perluasan makna wasiat yang didasarkan pada tradisi atau kebiasaan masyarakat, bukan pada teks syariat yang tegas mengenai wasiat non-material.

a. Definisi dan Konsep '*Urf*'

Secara etimologi, '*urf*' berarti "sesuatu yang dikenal" atau "kebaikan" (ma'ruf). Secara terminologi, '*urf*' didefinisikan sebagai "Apa yang telah menjadi kebiasaan manusia, dan mereka menyetujui serta mengerjakannya secara terus menerus, baik dalam bentuk perkataan ('*urf qawli*') maupun perbuatan ('*urf fi'li*'), yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) maupun kaidah-kaidah syara'." Dalam konteks kasus wasiat perijodohan di Desa Kaligayam, '*urf*' ini berfungsi sebagai landasan untuk memahami makna "wasiat" di luar harta benda (sebagai '*urf qawli*') dan juga untuk menilai daya ikat sosial dari kebiasaan menunaikan wasiat orang tua (sebagai '*urf fi'li*').¹⁶

b. Pembagian '*Urf*'

'*Urf*' terbagi menjadi dua jenis utama yang menentukan apakah ia dapat dijadikan dasar hukum atau tidak, diantaranya yaitu '*urf shahih*' (Adat yang Sah/Baik) yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat, namun tidak bertentangan dengan dalil syara' (Al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Sedangkan '*urf fasid*' (Adat yang Rusak/Batal) yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat, namun bertentangan dengan dalil syara', menghalalkan yang haram (misalnya praktik riba), atau menghilangkan kemaslahatan.¹⁷

¹⁶ Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 1993.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2009), h.364.

c. Syarat Diterimanya '*Urf* sebagai Dalil Hukum

Para ulama menetapkan beberapa syarat agar '*urf* dapat diterima sebagai sumber hukum atau pertimbangan dalam menetapkan hukum yaitu (1) Berlaku Umum ('*urf 'amm*) atau Dominan yaitu kebiasaan tersebut harus berlaku di sebagian besar populasi pada waktu dan tempat tertentu, atau setidaknya diakui secara luas dalam komunitas tersebut. (2) Tidak Bertentangan dengan Nash Syari' yang Jelas, ini adalah syarat mutlak. Jika ada *nash* Al-Qur'an atau Hadits yang tegas mengatur suatu masalah, maka *nash* tersebut harus didahulukan. Dalam konteks pernikahan, kerelaan anak perempuan yang telah *baligh* didukung oleh *nash* Hadits. (3) Tidak Menimbulkan Mafsadah (Kerusakan/Kerugian) yaitu '*urf* harus mengandung kemaslahatan dan tidak mengakibatkan kesulitan atau kerugian bagi individu (seperti kasus perjudian paksa). (4) Berlaku pada Waktu Kejadian yaitu '*urf* yang dijadikan dasar hukum adalah kebiasaan yang berlaku saat peristiwa itu terjadi, bukan kebiasaan yang datang kemudian.

Kaidah Fiqhiyyah tentang '*urf*, Prinsip keabsahan '*urf* sebagai pertimbangan hukum diringkas dalam kaidah fiqhiyyah yang terkenal:

مُحْكَمُ الْعَادَةِ
وَالْعَادَةُ

"Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum."

Kaidah ini menjadi pisau analisis utama untuk menjawab rumusan masalah 2, yaitu mengenai implikasi hukum atau daya ikat wasiat perjudian di Desa Kaligayam. Dengan menerapkan kaidah ini, wasiat perjudian dapat dinilai yaitu jika wasiat perjudian dianggap *urf shahih* (yaitu sebagai saran kebaikan yang tidak memaksa), maka secara adat ia dihormati, namun daya ikat hukumnya (wajib) tetap tidak bisa mengalahkan *nash* Hadits tentang kerelaan. Jika wasiat perjudian dianggap *urf fasid* (yaitu sebagai paksaan yang melanggar kerelaan), maka adat tersebut harus dibatalkan, dan daya ikat hukumnya menjadi tidak berlaku (*batil*), karena bertentangan dengan prinsip syara'.¹⁸

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 1993), h.136.

Melalui teori '*urf*', penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebiasaan masyarakat Desa Kaligayam dalam menafsirkan dan menunaikan "wasiat perjodohan" ini dapat dipertahankan atau harus diubah agar sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam kontemporer yang menjunjung tinggi hak dan kerelaan individu.

d. *Maqashid Syariah*

Maqashid syari'ah adalah tujuan syariat Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Menurut Imam Al-Syatibi, *maqashid syari'ah* mencakup lima aspek utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dalam kasus wasiat perjodohan di Desa Kaligayam, *maqashid syari'ah* menjadi landasan untuk menilai keabsahan praktik tersebut. Wasiat perjodohan dapat dianggap sesuai dengan *maqashid syari'ah* jika memenuhi tujuan menjaga keturunan dengan memastikan pernikahan yang harmonis dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Namun, jika wasiat tersebut mengarah pada paksaan, maka bertentangan dengan *maqashid syari'ah*, khususnya menjaga jiwa dan menjaga akal, karena dapat menyebabkan tekanan psikologis atau ketidakharmonisan dalam pernikahan.

Kajian kontemporer menegaskan bahwa *maqashid syari'ah* dapat digunakan untuk menolak praktik perjodohan paksa, termasuk yang berdasarkan wasiat, demi menjaga keadilan dan kesejahteraan individu.¹⁹ Dalam penelitian ini, *maqashid syari'ah* digunakan untuk menganalisis apakah wasiat perjodohan di Desa Kaligayam selaras dengan tujuan syariat atau justru melanggarnya, dengan mempertimbangkan aspek kerelaan dan kesejahteraan anak.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini mereplikasikan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan. Adapun secara ringkas beberapa hasil penelitian terdahulu yang kemudian mempunyai persamaan dan perbedaan dengan peneliti sekarang.

Pertama: Penelitian ini mengkaji hukum wasiat donor organ tubuh manusia berdasarkan perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Malaysia,

¹⁹ Abdul Qadir Syaibah, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020), h.140.

merujuk pada skripsi Sholeha Binti Ahmad (2018) yang berjudul “Hukum Wasiat Donor Organ Tubuh Manusia dan Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam dan Akta 130 Tahun 1974 Undang-undang Malaysia”, yang menyimpulkan Imam Muhammad Mutawalla Asy-Sya’rawi berpendapat bahwa wasiat donor organ tidak diperbolehkan karena anggota tubuh manusia merupakan hak mutlak Allah SWT, bukan milik pribadi manusia. Manusia hanya diberi hak untuk menggunakan tubuhnya selama hidup.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal sama-sama membahas tentang wasiat non-material di luar harta benda). Namun, terhadap perbedaan pada objek yang diteliti. Jika penelitian Sholehah Binti Ahmad fokus pada wasiat donor organ tubuh, maka penelitian ini mengkaji wasiat orang tua yang meminta anaknya menikah dengan orang yang telah mereka tentukan.²⁰

Kedua: Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan skripsi Sunarti (2016) berjudul “Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam” yang menyimpulkan bahwa wasiat transplarsi organ diperbolehkan, baik melalui mekanisme pendonoran maupun penjualan organ.

Penelitian ini memiliki titik persamaan dengan penelitian Sunarti (2016) dalam hal sama-sama mengkaji bentuk wasiat non-materiil (diluar konteks harta benda). Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam objek kajiannya. Jika penelitian Sunarti berfokus pada wasiat transplantasi organ tubuh ditinjau dari perspektif hukum Islam, maka penelitian ini mengangkat isu wasiat pernikahan dimana orang tua mewariskan pasangan tertentu untuk anaknya.²¹

Ketiga: Penelitian ini merujuk pada studi Iqbal Waziri (2015) dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wasiat Jenazah di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada” yang menyimpulkan bahwa wasiat organ tubuh jenazah di FK UGM Yogyakarta memiliki status hukum mubah (diperbolehkan). Kebolehan ini didasarkan pada dua alasan utama: (1) telah terpenuhinya rukun dan syarat wasiat secara syar’i dan (2) adanya pembunuhan standar pengelolaan medis yang memadai.

²⁰ Sholehah Binti Ahmad, “Hukum Wasiat Donor Organ Tubuh Manusia dan Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia” Skripsi Pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018.

²¹ Sunarti S.H., “Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam” (Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2016).

Kajian ini memiliki persamaan fundamental dengan penelitian Iqbal Waziri (2015) karena sama-sama mengkaji bentuk wasiat non-materiil yang berada di luar ranah harta benda konvensional. Namun, terdapat perbedaan esensial (khususnya pernikahan dimana orang tua mewasiatkan pasangan hidup tertentu bagi anak-anak mereka.²²

Keempat: Analisis Hukum Islam Tentang Wasiat Suami Agar Istri Tidak Menikah Lagi (2022, oleh penulis tidak disebutkan secara spesifik dalam snippet, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Skripsi ini membahas wasiat di luar harta benda (non-materiil) seperti larangan menikah lagi bagi istri, dianalisis menurut hukum Islam, dengan perbandingan penelitian serupa.²³

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian ilmiah memerlukan metode yang jelas dan sistematis agar dapat dilaksanakan secara terarah, rasional, dan mencapai hasil yang optimal. Metode penelitian berfungsi sebagai panduan operasional yang mencakup Langkah-langkah sistematis untuk pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum empiris. Penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis hukum empiris, yaitu hukum di tingkat praktiknya di tengah masyarakat mengenai praktik wasiat perijodohan untuk dapat menetapkan implikasi atau daya ikatnya menurut perspektif hukum Islam yang terjadi di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian untuk menggali dan memahami secara mendalam status hukum dan implikasi atau daya ikat praktik wasiat perijodohan di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, yang data-datanya digambarkan atau dideskripsikan

²² Iqbal Waziri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wasiat Jenazah Di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta" Skripsi Pada Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2015.

²³ Penulis, "Analisis Hukum Islam Tentang Wasiat Suami Agar Istri Tidak Menikah Lagi" (Lampung: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Raden Intan Lampung, 2022),

²⁴ Amiur Nuruddin dkk, *Metode Penelitian Ilmu Syariah* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2008), h.94.

melalui kata-kata atau kalimat, bukan melalui data statistik.²⁵ Selain itu, pendekatan penelitian ini dikombinasikan dengan pendekatan normative, yaitu analisis yang arahnya untuk mengetahui status hukum dan daya ikat wasiat perjudohan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam khususnya teori *'urf* dan *maqashid syariah*.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, yang dipilih karena masih adanya praktik wasiat perjudohan yang mencerminkan interaksi antara hukum Islam dan tradisi lokal.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data baik jenis data primer maupun sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama, yaitu para narasumber terutama pelaku penerima wasiat perjudohan yang ada di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal melalui wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari sumber utama para narasumber, melainkan melalui tangan kedua yang telah membuat dokumentasi atau literature. Sumber data sekunder ini peneliti peroleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki otoritas (otoritatif). Bahan hukum primer meliputi Alqur'an, Hadits, serta hasil dari wawancara dan observasi yang telah mengalami praktik wasiat perjudohan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendukung pemahaman serta analisis lebih mendalam terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber keputusan seperti buku-buku literatur hukum, skripsi, jurnal.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h.12

5. Teknik Validasi Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan berbagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang komprehensif. adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan data dari bahan baku primer seperti Alqur'an, Hadits, kitab fiqh (Fiqh sunnah, Fiqh empat madzhab, dan Perbandingan 4 madzhab/Rohmatul ummah), dan literatur akademik.

b. Wawancara

Teknik yang digunakan dalam wawancara menggunakan instrumen pedoman wawancara atau list pertanyaan yang sudah dibuat ataupun disiapkan untuk mengumpulkan data saat wawancara dilakukan.²⁶ Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *semi-terstruktur* dengan 6 responden (pasangan yang melakukan wasiat perijodohan, tokoh masyarakat, dan ulama) yang semua merupakan warga Desa kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data dalam observasi, menggunakan instrumen pedoman observasi yang berfokus dalam hal mencermati atau menilai fakta-fakta terhadap suatu lokasi.²⁷ Dalam penelitian ini fokus observasinya di daerah Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal yang melakukan perijodohan karena wasiat.

6. Teknik Analisis Data

Penulis akan melakukan analisis data secara preskriptif, yaitu analisis data hukum yang bertujuan menentukan status hukum normative dari kasus yang di analisis, yaitu mengenai wasiat perijodohan. Penelitian ini menganalisis kasus berdasar teks hukum wasiat yang telah dibuat oleh para ulama dan berdasar teori-teori hukum islam terutama dalam teori *'urf* dan *maqashid Ssariah*. Adapun data

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h.132.

²⁷ Prabandari, Yayi Suryo, "Penelitian Observasional, Modul Penelitian" Yogyakarta: Universitas Gadjahmada, 2010.

kasusnya yang berasal dari lapangan akan dianalisis menggunakan Miles and Huberman yang terdiri dari 3 langkah yaitu:²⁸

- a. Reduksi data, dengan cara memilih dan menyeleksi data yang masuk dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk fokus pada wasiat perjudohan dan implikasi atau daya ikatnya.
- b. Penyajian data, dengan cara meyusun data dalam bentuk visual agar mudah dipahami.
- c. Menarik kesimpulan, dengan cara menginterpretasikan data dengan pendekatan *urf* dan *maqasyid syari'ah* untuk menentukan status hukum dan implikasi atau daya ikat wasiat perjudohan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai sebuah karya ilmiah yang sistematis, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II memaparkan landasan teoritis yang menjelaskan secara umum mengenai ketentuan hukum wasiat, perjudohan oleh wali mujbir, serta teori hukum Islam.

Bab III membahas hasil penelitian yang menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah Desa Kaligayam, Kec.Talang, Kab.Tegal, profil informan masyarakat yang melaksanakan perjudohan wasiat, profil informan, fenomena wasiat perjudohan, dan analisis hukumnya berdasarkan teori hukum Islam.

Bab IV analisis data, menjelaskan analisis pandangan hukum Islam, dan implikasi hukum atau daya ikat wasiat orang tua mengenai penentuan jodoh bagi anaknya.

Bab V berisi mengenai kesimpulan penelitian dari keseluruhan data dan juga mengenai saran ataupun penutup.

²⁸ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, h.16.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap wasiat orang tua tentang penentuan jodoh bagi anaknya di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, diperoleh beberapa kesimpulan utama.

Pertama, wasiat perjodohan bukanlah wasiat harta benda sebagaimana diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 180 maupun hadis Ibnu Umar (HR. Muslim), yang membatasi wasiat pada harta maksimal sepertiga. Wasiat ini merupakan bentuk *urf qawli*, yaitu perluasan makna kata “wasiat” oleh masyarakat setempat untuk mencakup pesan non-materiil berupa penentuan jodoh, yang telah menjadi tradisi turun-temurun di kalangan masyarakat. Hukum menunaikannya wasiat tersebut menurut syariat Islam bersifat mubah apabila dilaksanakan secara sukarela dan mendatangkan kemaslahatan, tetapi menjadi batal atau makruh jika bersifat memaksa, karena bertentangan dengan hadis tentang kerelaan dalam pernikahan (HR. Bukhari nomor 5138; Muslim nomor 1419). Mazhab Syafi'i yang diikuti mayoritas muslim di Indonesia, juga menegaskan bahwa wasiat tidak mengikat jika melanggar ketentuan syariat.

Kedua, daya ikat wasiat ini hanya bersifat moral, bukan hukum syariat yang wajib. Implikasi positifnya itu bisa memenuhi nafkah dan dianggap berbakti kepada orang tua. Sedangkan, implikasi negatifnya yaitu pada psikologis dan jiwa akan terganggu serta dianaggap tidak berbakti jika tidak melaksanakannya. Di Desa Kaligayam, tekanan budaya Jawa masih kuat, tetapi pengaruh pendidikan dan migrasi pemuda mulai menggeser pandangan masyarakat. Oleh karena itu, *urf* ini perlu di ubah agar selaras dengan *maqasid syariah*, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta tanpa menimbulkan kerusakan. Intinya, wasiat perjodohan tidak wajib secara syariat, prioritas utama adalah kerelaan anak dewasa demi adaptasi sosial pada masa kini. Fenomena ini menunjukkan interaksi antara tradisi lokal Jawa-Islam dan syariat, yang memerlukan pendidikan agar tidak menimbulkan konflik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran untuk kita semua khususnya masyarakat Desa Kaligayam, ulama dan tokoh masyarakat setempat, serta pihak terkait lainnya agar praktik wasiat perijodohan selaras dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan perijodohan paksa:

1. Bagi Masyarakat Desa Kaligayam: Tingkatkan kesadaran melalui pengajian rutin tentang urf shahih, prioritas kerelaan pernikahan hindari paksaan untuk cegah konflik, dan Meningkatkan Edukasi Keagamaan Tentang Prinsip Kerelaan
2. Bagi Ulama/Tokoh Agama: Libatkan pesantren untuk edukasi fiqh kontemporer, mediasi kasus wasiat agar shahih
3. Bagi Tokoh Masyarakat: Fasilitasi musyawarah antar keluarga & komunitas (PKK/posyandu). Ubah tradisi ini agar tidak terulang lagi, dukung hak anak dewasa, dan mendorong dialog keluarga sebelum wasiat dilaksanakan
4. Bagi Pemerintah/Pengambil Kebijakan: Integrasikan edukasi Hukum Islam dengan kebijakan lokal ke program desa (PNPM), revisi KHI inklusif wasiat non-material shahih, dan pemanfaatan Media Sosial untuk Kampanye Kesadaran

Saran-saran ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan anatara tradisi budaya Jawa dan norma syariat, sehingga wasiat perijodohan di Desa Kaligayam dapat berfungsi sebagai nasihat moral yang mendukung maslahat tanpa melanggar hak individu atau menyebabkan mudharat. Implementasi saran ini memerlukan kolaborasi antara ulama setempat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan organisasi seperti PKK untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan adil bagi keluarga di Desa Kaligayam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Muh Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pemburuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik, 2009) 145.
- Ahmad Hasan Al-Hatib, *Fiqh al-Muqaran*, (Damaskus : Dae al-Ta"lif, 1997). h. 57.
- Anggi Anggraini, *Tinjauan Fiqih Kontenporer Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia (Studi Kasus Siti Nur Jazilah)*. Skripsi Pada Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.
- Amiur Nuruddin dkk, *Metode Penelitian Ilmu Syariah* (Bandung ; Cita Pustaka, 2008). h. 94.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekata Praktek*. Jakarta, 2002, hlm. 132.
- Abdullah, Abdul Gani. *Hukum Waris Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2022.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abu Bakar Ahmad. *Urf sebagai Dasar Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- al-Bugha, Mustafa. *Fiqh al-Muamalat*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2021.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2020.
- E,Sundari, *Perbandingan Hukum & Fenomena Adopsi Hukum*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka (2014) hlm. 4
- al-Ghazali. *Al-Wasith fi al-Madzhah*. Jilid 4. Kairo: Dar al-Salam, 1997.
- Hanifah, Siti, Gilang Ryan Fernandes, and Iwan Budiarto, *Penerapan Metode Kualitatif deskriptif untuk aplikasi pengolahan data pelanggan data car wash*. Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dari Inovasi Teknologi). Vol 6 No. 1. 2022.
- Huberman dan Milles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992, hlm.16
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Andi Offset, 2021.
- Ibnu Abidin. *Kitab Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibnu Qudamah. *Kitab Al-Mughni*. Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 1997.
- Ibnu Rusyd. *Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1994.
- Imam Syafi'i. *Kitab Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. 2023.

- Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Amani, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag Mahkamah Agung RI, 2020.
- Mukhtar Kanal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta ; Bulan Bintang, 1993), 37.
- Nurhasim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Melalui Jalur Wasiat*, 2016
- al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh al-Muamalat. Kairo: Dar al-Shuruq, 2021.
- Q.S al-Baqarah (2): 180, Terjemah Kemenag 2019.
- al-Raisuni, Ahmad. Maqasid al-Shariah. Rabat: Dar al-Aman, 2024.
- Silawati Aslati, Fenomena Eksploitasi Perempuan Oleh Media, *Jurnal Dakwah Risalah* 29, no 2 (2018).
- Suhartini Andewi, *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas : Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*. (2010) 42-43.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, h.310.
- Sunarti S.H., *Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Makassar : Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2016). hlm. 40
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Santoso, Nurhadi. "Hukum Perkawinan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i." *Jurnal Fiqih* 14, no. 1 (2020): 23–38.
- Sholikhin, Muhammad. Fiqh Keluarga: Hukum Perkawinan dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- UPSI ; Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol. 1 No. 2 Tahun 2017 ISSN 2580-8311
- Q.S al-Baqarah (2): 180, Terjemah Kemenag 2019.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2020 edisi revisi.
- Wabih Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10(Jakarta : Gema Insani, 2011) 154.
- Wibasana Wahyu, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* (Juli 2006) 142.
- Yayik Suryo, Prabandari. Penelitian Observasional, Modul Penelitian, Yogyakarta, 2010.
- Zaidan, Abdul Karim. al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2020.
- al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr, 2022.